



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG:

**PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN 54311**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

**Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah
Kabupaten Kebumen**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
pada tanggal 13 November 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Yth. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Para Kepala Bagian Setda, Camat, Pimpinan BUMD, Direktorat RSDS dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Kebumen TV serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat, mudah-mudahan Rapat Paripurna ini menjadi media komunikasi yang sehat dan membawa manfaat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelumnya perkenalkanlah kami atas nama Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen menggunakan mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- **Pertama**, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah**, Semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan Pemerintahan Kabupaten Kebumen kedepan.
- **Kedua**, Kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan seluruh jajarannya yang telah berkontribusi aktif dalam rapat-rapat pembahasan Raperda ini;
- **Ketiga**, Sekretris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi proses pembahasannya;

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen ini bekerja sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Nomor 170/35 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pansus Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen .

Untuk mengawali laporan Pansus ini ijinkan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang telah melalui pembahasan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan lancar dan dinamis.

Dalam penyampaian laporan ini Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen telah melaksanakan rapat internal maupun bersama OPD terkait dan Tim Ahli, Public Hearing, Rapat Finalisasi, dan tahapan selanjutnya adalah dilakukan Finalisasi Raperda serta permintaan Fasilitasi Kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai surat Bupati Kebumen Nomor 180/6652 tanggal 4 Oktober 2023, perihal Fasilitasi Raperda. Dan sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/2538 tanggal 01 November 2023, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah ini pembahasannya disepakati terdapat perubahan, penghapusan, penambahan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka naskah dan urutan dalam rancangan Perda dimaksud dicermati dan disesuaikan menjadi:

- a. Judul Rancangan Peraturan Daerah tidak ada perubahan, sehingga masih berbunyi “Pengelolaan Sampah”
- b. Dasar Hukum “Mengingat” angka 4 dihapus dan ditambahkan dasar hukum baru sebagai berikut :
“Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.
- c. Pasal 1 angka 38 terkait biodigester dihapus dan ditambahkan pengertian “Pengelola Sampah”.

d. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
 - b. asas berkelanjutan;
 - c. asas manfaat;
 - d. asas keadilan;
 - e. asas kesadaran;
 - f. asas kebersamaan;
 - g. asas keselamatan;
 - h. asas keamanan; dan
 - i. asas nilai ekonomi.
- e. Pasal 6 ayat (3) kata “ditetapkan” diubah menjadi kata “diatur”.
- f. Pasal 7 ayat (2) huruf “a” agar dijelaskan dalam penjelasan Pasal, huruf b dihapus dan huruf j telah dikaji kembali sesuai hasil fasilitasi.
- g. Pasal 8 ayat (1) tentang kewenangan pemerintah daerah disempurnakan sesuai dengan hasil fasilitasi, menjadi:
- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. melakukan Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, kemudian ke TPA, dengan mengacu norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. membentuk lembaga pengelola Sampah;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA; (agar dijelaskan dalam penjelasan Pasal);
 - e. menyediakan Sarana angkutan residu Sampah dan dilengkapi dengan pewadahan khusus untuk Sampah Spesifik;
 - f. menyediakan Sarana di TPS 3R, TPST dan TPA yang dilengkapi dengan fasilitas Pemilahan Sampah;

- g. memberikan bantuan dan pendampingan kepada TPS 3R berbasis institusi dan berbasis Masyarakat;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
 - i. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;
 - j. melakukan kerja sama antar Daerah, kemitraan dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah.
- h. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah disimpurnakan sesuai hasil fasilitasi, menjadi:
- Ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bersama dengan Perangkat Daerah terkait, bertanggung jawab melaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan melakukan pembinaan di Daerah.
- Ayat (3) Camat dan Lurah bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya masing-masing.
- i. Pasal 10 huruf a telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal per Pasal dan huruf b dihapus.
 - j. Pasal 11 huruf a mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan kabupaten dihapus.
 - k. Pasal 13 ayat (1) kata “wajib” dihapus dan ayat (2) huruf a kata “pengepul” diubah menjadi kata “pengumpulan”
 - l. Pasal 16 ayat (4) huruf c terkait denda administratif dihapus.
 - m. Pasal 20 ayat (1) huruf b kata “Biodigester” dijelaskan dalam penjelasan Pasal.

- n. Pasal 25 ayat (1) huruf c kata “TPS” dihapus dan ayat (7) dimasukkan dalam ketentuan peralihan.
- o. Pasal 26 ayat (3) frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, ayat (4) dan ayat (6) huruf c dihapus.
- p. Pasal 28 ayat (7) huruf c terkait denda administratif dihapus.
- q. Pasal 29 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- r. Pasal 31 kata “usaha”, huruf e frasa “menggunakan kendaraan bermotor yang”, dan huruf l dihapus.
- s. Pasal 33 ayat (1) huruf c “ Badan Layanan Umum Daerah” dihapus.
- t. BAB XV INSENTIF diubah menjadi “PENGHARGAAN.
- u. Pasal 37 ayat (1) kata “berupa”, huruf c kata “timbulan” dan huruf d kata “tertib” dihapus serta ayat (2) kata “pengolahan” diubah menjadi kata “pengelolaan” dan penulisan selanjutnya disesuaikan,
- v. Pasal 40 ayat (1) kata “dapat” dihapus. Sehingga berbunyi Masyarakat berperan dalam menangani masalah Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan di atas, maka pada tanggal 6 November 2023 telah dilakukan rapat Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen bersama Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Setda, dalam rangka peyempurnaan, pencermatan, dan penyesuaian tata naskah dinas dan urutan dalam Raperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah menindaklanjuti hasil Faslitasi Gubernur Jawa Tengah.

Dengan ini telah dilakukannya tindak lanjut hasil faslitasi Gubernur Jawa Tengah dan selanjutnya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Pengelolaan Sampah**, sebagai bahan bagi Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen untuk memberikan Pendapat Akhir dan Pengambilan Keputusan sehingga Raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengingatkan kepada eksekutif agar setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah agar segera menindaklanjuti amanat yang ada dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini, diantaranya;

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah, merupakan bagian dari langkah atau upaya pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup masyarakat. Secara norma, peraturan daerah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Bahwa setelah ditetapkannya raperda tentang pengelolaan sampah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, diharapkan Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara seksama, sungguh-sungguh dan disertai dengan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk segera melakukan sosialisasi secara berkesinambungan agar peraturan daerah ini dapat diketahui dan diterima oleh semua semua kalangan masyarakat secara luas.

4. Perlu adanya koordinasi antara dinas atau instansi terkait untuk menyiapkan infrakstruktur dan anggaran yang dibutuhkan agar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dapat terimplementasikan secara optimal, termasuk ketegasan dalam pemberian sanksi.
5. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi perencanaan pengelolaan sampah daerah untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
6. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah yang berbentuk;
 - a. Kelompok Swadaya Masyarakat;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - c. Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. Badan Usaha Milik Desa.
7. Memfasilitas pembentukan lembaga pengelolaan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen. Atas perhatian peserta rapat Paripurna diucapkan terima kasih dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini, kami atas nama Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

*Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi
Wabarokatuh*

Kebumen, 13 November 2023

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA



AKHMAD SUDIYONO

WAKIL KETUA



QORIAH DWI PUSPA, S.S., M.Pd

Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen :

- | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Akhmad Sudiyono | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Qoriah Dwi Puspa, S.S.,
M.Pd | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. | Bambang Trisaktiono,
S.Sos | : Anggota |
| 4. | Drs. H. Tongat | : Anggota |
| 5. | H. Sumarno, S.H., M.M | : Anggota |
| 6. | Hj. Sri Susilowati | : Anggota |
| 7. | Basir | : Anggota |
| 8. | Ahmad Annifudin | : Anggota |
| 9. | Hj. Erni Kristanti, SP.,
M.M | : Anggota |
| 10. | Restu Gunawan | : Anggota |
| 11. | Wakhid Mulyadi, A.Md | : Anggota |